

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia atau biasa disingkat menjadi (PAI) menjadi salahsatu unsur pokok dan menjadi bagian yang tak tepisahkan khususnya bagi pelajar yang beragama Islam di Indonesia, baik di sekolah yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun di sekolah yang berada dalam naungan Kementrian Agama (Kemenag). Pendidikan Agama Islam di negara kita diberikan keluasan sebagai kurikulum yang diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Agama Islam dalam konteks Pendidikan Nasional memiliki posisi yang sangat kuat, dikarenakan memiliki landasan secara yuridis formal dalam sistem kenegaraan dan kebangsaan (Muslih, 2009). Landasan yuridis yang dijadikan sebagai subsistem pendidikan nasional adalah sesuai falsafah bangsa Indonesia yaitu (UUD, 2003):

#### 1. Pancasila dan UUD 1945

Sebagaimana telah ditetapkan peraturan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikutnya adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada BAB I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan: (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. (2) Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman yang memiliki dasar nilai-nilai keagamaan, Kubudayaan Nasional Indonesia serta memenuhi kebutuhan terhadap tuntutan dan perubahan zaman (Junaid, 2012).

#### 2. Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 30

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 30 Pendidikan keagamaan memperkuat terhadap adanya Pendidikan Agama Islam yakni: (1) Pendidikan

keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (Awwaliyah, 2018).

Pendidikan Agama Islam diajarkan dan diterapkan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan bahkan menjadi salah satu jurusan di jenjang perguruan tinggi tersebut.

Pada dasarnya Pendidikan Agama Islam merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat. Oleh karena itu disamping pemerintah membangun lembaga formal sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka masyarakat juga dapat menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (Taman pendidikan Al-Quran (TPA), (majelis taklim) maupun informal (madrasah diniyah) (Awwaliyah, 2018).

Mengenai penelitian ini,<sup>8</sup> berdasarkan penelitian terdahulu peneliti melakukan survei melalui studi kasus yang dimuat di dalam media elektronik, kemudian survei dengan memberikan kuesioner secara random kepada sejumlah narasumber serta berdialog secara langsung dengan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dibidang materi yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti ingin memaparkan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh:

1. Tingginya Angka Perceraian Pada Pasangan Usia Muda

Tingkat perceraian di kalangan pasangan usia muda di Indonesia tergolong cukup tinggi, dimana terdapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam revisinya pada tahun 2017 yang menjelaskan angka jumlah persentase perempuan yang berstatus cerai di usia 20-24 tahun dan menikah pada usia

sebelum memasuki usia 18 tahun dengan angka 4,5% sementara perempuan yang menikah setelah mencapai usia 18 tahun lebih rendah yakni dengan angka 3,02% (Supriyadi, 2021).

Sementara itu secara umum statistik angka perceraian berdasarkan data yang diambil dari BPS pada periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan secara signifikan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 statistik angka perceraian



Data tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat peningkatan angka perceraian di Indonesia berdasarkan laporan statistik jumlah angka perceraian di Indonesia yang mencapai 4447.734 kasus pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 53, 50% dibandingkan dengan data pada tahun 2017 dengan jumlah 374.516 kasus, pada tahun 2018 dengan jumlah yang mencapai angka 408.202, kemudian pada tahun 2019 yang mencapai angka 439.002 serta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan angka 291.677 laporan namun meningkat pada tahun 2021.

Berdasarkan laporan diatas latar belakang kasus peningkatan kasus perceraian adalah adanya pertengkaran terus menerus, dimana faktor ini menjadi penyumbang terbesar meningkatnya angka perceraian pada tahun 2021 dengan jumlah 279.205 kasus. Sementara itu kasus yang lainnya dilatarbelakangi oleh ekonomi, adanya salah satu pihak yang meninggalkan,

kemudian adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sampai dengan adanya poligami (Annur, 2022). Hal inilah kemudian yang dijadikan awal latarbelakang penelitian ini.

Tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda dapat menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya:

- a. Kerugian ekonomi: Perceraian dapat menyebabkan pasangan yang bercerai mengalami kesulitan finansial, karena harus membayar biaya perceraian dan membagi aset yang dimiliki.
- b. Kerugian emosional: Perceraian dapat menyebabkan pasangan yang bercerai mengalami stres, depresi, dan trauma emosional.
- c. Kerugian anak-anak: Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai dapat mengalami masalah emosional dan psikologis.
- d. Kerugian sosial: Perceraian dapat menyebabkan pasangan yang bercerai mengalami isolasi sosial dan masalah dalam hubungan dengan keluarga dan teman-teman.
- e. Kerugian kesehatan: Perceraian dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan fisik dan mental, seperti stres, depresi, dan masalah kesehatan jantung.

## 2. Kurangnya Kepedulian Kalangan Muda Mempelajari Ilmu Pernikahan Dalam Islam

Saat ini kepedulian dari kalangan muda yang sudah memasuki usia akil baligh terhadap ilmu Pernikahan dalam Islam dianggap masih rendah, baik yang sudah melangsungkan pernikahan maupun yang belum. Hal ini kemudian dibuktikan dengan adanya data hasil observasi yang peneliti laksanakan. Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan terhadap 30 orang dari berbagai kalangan masyarakat secara acak antara usia 16 tahun sampai dengan usia 30 baik yang berjenis laki-laki maupun perempuan.

Dari hasil observasi tersebut diperoleh data yang menunjukkan bahwa hanya 7 orang saja dari jumlah total 30 orang yang sudah mempelajari ilmu Pernikahan dalam Islam sebelum mereka menikah. Hal ini menunjukkan

bahwasanya kepedulian kalangan muda terhadap ilmu pernikahan masih rendah dan hal ini pula yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini.

Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan kenapa kalangan muda saat ini kurang peduli untuk mempelajari ilmu pernikahan dalam Islam.

- a. Kurangnya motivasi dari orang tua dan masyarakat untuk menekankan pentingnya pendidikan pernikahan dalam Islam.
  - b. Kurangnya akses informasi dan sumber belajar yang tersedia.
  - c. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan lembaga-lembaga agama dalam menyediakan program-program pendidikan pernikahan dalam Islam.
  - d. Pandangan yang negatif terhadap pernikahan dalam kalangan muda, seperti pandangan bahwa pernikahan akan menghambat kesuksesan dalam karir dan perkembangan diri.
  - e. Pergeseran nilai-nilai masyarakat yang mengarah pada peningkatan toleransi terhadap hubungan seks bebas dan pernikahan diluar agama atau tradisi.
3. Mempelajari Ilmu Pernikahan Dianggap Masih Tabu Bagi Peserta Didik

Mempelajari ilmu pernikahan di dalam Islam masih dianggap tabu, dimana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai ibadah hubungan suami istri yang yang dianggap terlalu sensitif dikalangan anak muda. Hal ini pula yang menyebabkan pembelajaran ilmu pernikahan di dalam Islam masih terbatas pada materi-materi dasar saja, sebagaimana keterangan dari guru pengampu yang mengatakan bahwasanya pembahasan tersebut dikhawatirkan dapat memicu dan merangsang syahwat dari peserta didik dan dikhawatirkan peserta didik membayangkan hal negatif dan melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga guru masih meraba-raba dan memilah serta memilih materi untuk peserta didik dan membatasi hanya pada materi-materi tertentu.

Ada beberapa alasan mengapa mempelajari ilmu pernikahan dianggap masih tabu bagi peserta didik:

- a. Kurangnya prioritas dalam pendidikan formal: Ilmu pernikahan seringkali dianggap sebagai topik yang tidak penting dibandingkan

dengan pelajaran lain seperti matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan alam.

- b. Stigma sosial: Dalam beberapa budaya, masalah pernikahan dan seksualitas dianggap sebagai topik yang tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka.
- c. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya ilmu pernikahan: Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya ilmu pernikahan dalam mempersiapkan diri untuk menjalani hidup berumah tangga.
- d. Kurangnya sumber belajar yang tersedia: Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki program atau sumber belajar yang cukup untuk mempelajari ilmu pernikahan.
- e. Kurangnya dukungan dari orang tua: Beberapa orang tua mungkin tidak setuju dengan anak-anak mereka untuk belajar tentang ilmu pernikahan dalam sekolah.
- f. Kurangnya dukungan dari komunitas: Beberapa komunitas mungkin tidak menyetujui pendidikan pernikahan di sekolah karena alasan moral atau agama.
- g. Kurangnya dukungan dari pemerintah: Pemerintah mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup untuk pengembangan program pendidikan pernikahan di sekolah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka peneliti berpendapat bahwasanya salah satu cara untuk dapat menekan tingginya tingkat perceraian pada khususnya pasangan usia muda adalah dengan cara menanamkan dan memberikan pemahaman terhadap ilmu pernikahan di dalam Islam kepada usia muda khususnya kepada peserta didik pada jenjang SMA, SMK, MA dan MAK yang sudah dianggap sudah cukup umur untuk mempelajarinya. Pengenalan dan pemahaman ilmu Pernikahan dalam Islam sejak dini sangat diperlukan bagi peserta didik pada jenjang tersebut yang telah memasuki masa akil baligh, dimana hal tersebut dapat menyiapkan kematangan peserta didik terkait ilmu dalam menempuh kehidupan berumah tangga, mengingat banyaknya pernikahan yang hanya bermodalkan cinta buta dan hawa nafsu tanpa didasari dengan ilmu sebagai

pemandu untuk menjadikannya pengontrol hawa nafsu yang tentunya berdasarkan wahyu memandu ilmu.

Namun demikian diperlukan referensi yang tepat sebagai rujukan kuat berkaitan dengan ilmu pernikahan di dalam Islam. Referensi tersebut diperlukan dalam rangka sebagai penunjang bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik selain daripada bahan ajar yang telah tersedia di sekolah tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari kitab Fiqih kontemporer karya salah seorang ulama besar yang bernama Sayyid Sabiq dengan kitabnya yang berjudul Fiqih Sunnah. Sementara itu untuk dapat menarik minat peserta didik dalam mempelajari ilmu Pernikahan dalam Islam, peneliti mengimplementasikan pemahaman materi ilmu Pernikahan dalam pembelajaran dengan menggunakan alat multimedia.

Kemudian terkait dengan penelitian ini peneliti fokus pada penelitian pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari beberapa bidang, salahsatu materi yang diajarkan adalah Fiqih. Dalam penelitian terdahulu, juga telah dilakukan observasi ke lokasi penelitian, kemudian dilakukan dialog bersama guru mata pelajaran dan membahas materi Fiqih tentang Pernikahan dalam Islam yang diajarkan di sekolah tersebut, lalu metode apa yang digunakan dan bagaimana ragam tingkat pemahaman peserta didik terkait pembelajaran materi Pernikahan dalam Islam. Setelah observasi dilakukan terhadap guru yang bersangkutan kemudian peneliti melakukan observasi terhadap buku paket yang menjadi bahan ajar kemudian peneliti melakukan pengkajian dan menganalisis dengan cara membaca dan memperhatikan buku paket pegangan siswa dan guru dalam mata pelajaran Fiqih yang diajarkan di Madrasah Aliyah kelas XI. Materi dalam buku tersebut memuat lima bab, yang membahas kajian berkaitan dengan; Jinayat dan Hikmahnya, Hudud dan Hikmahnya, Peradilan Islam, Pernikahan dalam Islam, Hukum Warisan dalam Islam.

Salah satu materi yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pembahasan materi yang membahas tentang Pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah salah satu ibadah terlama yang ada dalam ajaran Agama Islam, dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga pernikahan sangat diperlukan

keilmuan untuk dapat mencapai tujuan yakni *Sakinah* (ketenangan) *Mawaddah* (cinta kasih) dan *Warahmah* (rahmat/ kasih sayang). Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang menjadi salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. yang memiliki nilai pahala besar dihadapan Allah SWT. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aisyah R.A:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari 'Aisyah R.A ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Ibnu Majah: 1836).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits di atas pernikahan adalah ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan dalam Islam bagi seluruh kaum muslimin. Kendati demikian meskipun pernikahan merupakan ibadah yang paling nikmat, tidak banyak orang Islam terutama kalangan muda yang mempelajari dan mempersiapkan keilmuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Kurangnya perhatian terhadap ilmu pernikahan dari kalangan anak muda, maka tidak sedikit dari mereka terjerumus ke dalam jalan yang salah dengan banyak sekali melanggar syariat dan berbuat maksiat dan melanggar batasan-batasan yang telah Allah SWT. tetapkan seperti halnya banyak dari kalangan remaja yang

melakukan perzinahan yakni melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Oleh karena itu pemahaman terhadap ilmu pernikahan perlu di ajarkan sejak dini terutama pada anak ketika telah memasuki usia akil baligh.

Berdasarkan pengamatan pemateri dari hasil observasi awal pembahasan materi yang dimuat dalam buku paket tersebut khususnya dalam materi tentang Pernikahan dalam Islam, peneliti menilai masih memerlukan baik materi tentang bagaimana proses pra nikah maupun bagaimana proses kehidupan pasca nikah atau kehidupan dalam berumah tangga.

materi tersebut masih perlu dilakukan diberikan yang lebih mendalam dengan dilengkapi rujukan kitab Fiqih serta menggunakan referensi dari sumber-sumber yang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, guru atau tenaga pendidik dapat menyampaikan materi lebih lengkap terhadap peserta didik agar pengetahuan yang didapatkan lebih luas kepada, sehingga pemahaman terhadap setiap materi Pernikahan dalam Islam dapat diserap dan difahami lebih mendalam dalam rangka mempersiapkan dan melahirkan generasi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam upaya memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap materi Fiqih tentang Pernikahan dalam Islam peneliti akan melengkapi pembahasan dan memperdalam pembahasan materi yang terdapat di dalam buku paket tersebut dari referensi lain yakni dengan menggunakan salah satu kitab Fiqih kontemporer abad ke-20 dengan judul kitab Fiqih Sunnah karya ulama besar berasal dari Mesir yang bernama Sheikh Sayyid Sabiq.

Alasan kenapa peneliti memilih kitab Fiqih Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq adalah, peneliti menilai kitab tersebut pembahasannya sangat detail namun mudah sekali untuk dapat dicerna dan difahami oleh setiap pembacanya. Kemudian di dalam kitab tersebut setiap penjelasannya selalu mencantumkan dalil sebagai rujukan yang dapat menjadikan setiap orang yang ingin mengamalkan ibadah mampu mengetahui rujukan dan dasar dari praktik ibadah yang dilakukan.

Materi pernikahan sangat penting disampaikan secara mendalam kepada peserta didik jenjang menengah atas yang sudah memasuki umur akil balig menurut pandangan Islam untuk bekal ilmu mereka di masa yang mendatang. Tanda-tanda

alamiah aqil baligh dapat diketahui salah satunya dengan patokan usia (Zuhaili, 2011). Tanda aqil baligh seorang anak laki-laki menurut ulama hanafiyah dapat diketahui dengan adanya ihtilam, keluar air mani, serta dapat menghamili perempuan. Ihtilam adalah mimpi basah atau keluarnya sperma pada saat tidur atau dalam keadaan sadar arena melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya (Hanafi, 1996).

Berbeda dengan laki-laki aqil baligh bagi seorang anak perempuan dapat diketahui ketika mereka mengalami menstruasi atau biasa disebut dengan haidh atau sudah sampai pada masa kesuburan dan mampu hamil, dengan demikian ketika seorang perempuan sudah hamil atau mampu hamil maka statusnya sudah mencapai aqil baligh. Berdasarkan batas minimal usia akil baligh bagi anak laki-laki adalah usia dua belas tahun, adapun batas minimal usia aqil baligh bagi anak perempuan adalah sembilan tahun. Ini adalah pendapat yang terpilih menurut ulama Hanafiyah.

Batas usia minimal ini dijadikan patokan apabila tanda-tanda tidak terjadi atau tidak dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan (Zuhaili, 2011). Dalam usia ini ketika seseorang telah memasuki akil baligh maka seseorang tersebut dianggap sudah mampu mengetahui dan membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya, serta mampu mengetahui dan membedakan antara yang benar yang salah, kemudian tahu mana yang melanggar norma dan mana yang tidak. Oleh karena itu jika dilihat dari segi umur, peserta didik jenjang MA kelas XI ini sudah memasuki usia akil baligh, dimana mereka perlu mempelajari dan memahami secara mendalam tentang hakikat pernikahan agar tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan.

Fenomena di lapangan saat ini banyak anak-anak remaja yang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan di depan umum, misalnya berpacaran, bergandengan tangan dengan orang yang bukan mahramnya dan banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat kita lihat baik secara langsung maupun dari media sosial. Hal yang lebih miris dan lebih menyedihkan adalah banyaknya fenomena anak usia remaja yang hamil di luar nikah, kemudian fenomena aborsi dan fenomena bayi yang dibuang oleh orangtuanya yang merasa malu melahirkan

anaknyanya dari hasil hubungan di luar nikah. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan, dimana jika peserta didik memahami apa itu hakikat pernikahan mereka akan tahu dan faham akan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya untuk menghindari dan menjaga diri dari perkara buruk.

Saat ini banyak para pelajar yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dikarenakan mereka tidak tahu dan tidak faham bagaimana batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan, dengan maraknya pergaulan bebas di kalangan para pelajar, maka banyak diantara mereka yang hamil di luar nikah sehingga pernikahan dini dibawah umur tidak dapat dihindarkan sementara pemahaman mereka terhadap ilmu pernikahan yang relatif masih sangat kurang, yang demikian menyebabkan banyaknya tingkat perceraian. Dengan demikian perlu rasanya peserta didik dapat memahami secara mendalam terkait materi Pernikahan dalam Islam, dengan harapan dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyiapkan sikap, mental dan spiritual peserta didik untuk mengenal bagaimana konsep berkeluarga ketika mereka menuju usia dewasa.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu lembaga pendidikan jenjang SLTA yakni Madrasah Aliyah At-Tarbiyyah Sukamanah Bayongbong Garut. Objek penelitiannya peserta didik kelas XI, kemudian Guru pengampu serta media yang dipergunakan guru pengampu untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

Melalui observasi awal peneliti melihat terdapat beberapa permasalahan yang diantaranya adalah tenaga pendidik di Madrasah Aliah At-Tarbiyah Sukamanah khususnya guru Fiqih masih kekurangan buku referensi lainnya dan hanya menggunakan buku paket yang tersedia saja dikarenakan terbatasnya pengadaan buku referensi sehingga tidak ada dan pendalaman terhadap materi, dengan demikian materi yang disampaikan terbatas pada apa yang ada dalam buku bahan ajar saja, selain itu berdasarkan penuturan guru pengampu, jika menambah referensi dari buku atau kitab yang lain dikhawatirkan akan menghabiskan waktu sehingga ditakutkan menjadi kurang efektif dan kurang efisien.

Selain daripada itu guru pengampu mata pelajaran Fiqih merasa kesulitan menguasai media atau alat dalam melakukan pengembangan metode dan media

pembelajaran yang dapat di terapkan dalam proses belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam upaya bagaimana pendidik mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai referensi selain buku paket yang disediakan. Untuk proses belajar mengajar dapat menggunakan model pembelajaran yang menarik dan media evaluasi yang berbasis multimedia sehingga proses pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan adalah berupaya untuk memperluas pembahasan materi secara mendalam, yakni sebagai pengembangan bahan ajar dan metode pembelajaran, dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai, kemudian dengan pengembangan bahan ajar tersebut peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang luas berkaitan dengan materi pernikahan dalam Islam dimana peserta didik dapat memahami bukan hanya secara teori saja namun dapat memahami secara pengamalan bagi mereka di masa yang akan datang. Dalam upaya materi Fiqih pernikahan dalam Islam di kelas XI MA At-Tarbiyah ini, peneliti akan memberikan materi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang disampaikan dalam buku paket tersebut, kemudian peneliti akan memperluas kajiannya dengan memberikan berdasarkan pemahaman salah seorang pakar ilmu Fiqih Islam yakni Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain memberikan materi berdasarkan perspektif ulama besar, pemahaman yang berkaitan dengan materi Pernikahan dalam Islam ini, peneliti juga menggunakan perangkat multimedia dalam pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Kemudian setelah diimplementasikan proses belajar dan mengajar seperti diterangkan di atas maka peneliti menganalisis sejauh mana pengaruh penggunaan multimedia yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran. Selain itu peneliti menganalisis bagaimana perbedaan antara pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan pembelajaran ceramah.

Maka berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, dengan ini peneliti melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA TERHADAP PEMAHAMAN DAN HASIL

BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI FIQIH TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Penelitian di Kelas XI Madrasah Aliyah At-Tarbiyah Sukamanah)”.  
UIN  
SUNAN GUNUNG DJATI  
PADJARAN

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pola pemahaman Fiqih kepada peserta didik tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq dengan menggunakan multimedia Pada Kelas XI di MA At-Tarbiyah Sukamanah?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik pada pembelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq di MA At-Tarbiyah Sukamanah?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq di MA At-Tarbiyah Sukamanah?
4. Bagaimana perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam antara penggunaan multimedia dengan ceramah pada peserta didik kelas XI di MA At-Tarbiyah Sukamanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi pemberian pola pemahaman Fiqih kepada peserta didik tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq dengan menggunakan multimedia Pada Kelas XI di MA At-Tarbiyah Sukamanah.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik pada pembelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq di MA At-Tarbiyah Sukamanah.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq di MA At-Tarbiyah Sukamanah.
4. Untuk mengidentifikasi perbedaan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih tentang pernikahan dalam Islam antara penggunaan

multimedia dengan ceramah pada peserta didik kelas XI di MA At-Tarbiyah Sukamanah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pendalaman kajian penelitian mengenai alternatif pembelajaran dalam pemahaman peserta didik khususnya pada materi Fiqih kelas XI tentang pernikahan dalam Islam di Madrasah Aliyah At-Tarbiyah Sukamanah, serta dapat dijadikan sebagai gambaran untuk dapat menegmabngkan inovasi pembelajaran.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi percontohan bagi penelitian lainnya dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap segala sesuatu yang dipelajarinya.
  - c. Agar menjadi referensi sebagai metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan memperoleh bahan pustaka tentang penggunaan alat serta media pembelajaran guru dan peserta didik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya sebagai wawasan kepada para pembaca namun diharapkan penelitian bisa dipraktikan para pengajar atau pendidik dalam pembelajaran di kelas, baik dalam memberikan pemahaman terhadap Materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam di kelas XI Madrasah Aliyah At-Trbiyah Sukamanah ataupun pada materi lainnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dan sandaran bagi para pendidik dalam melakukan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta dalam upaya mencapai tujuan pembelajaan di Madrasah Aliyah At-Tarbiyah Sukamanah.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ada beberapa tesis yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dijadikan sebagai kajian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Budiana pada 2012**

Alumni program magister (S2) PAIS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan Judul “Pengaruh Penerapan Paikem Gembrot, Multimedia Pembelajaran, dan Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kendal”. Penelitian tersebut terdapat kesamaan pada variabel X yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan multimedia terhadap hasil belajar peserta didik, namun memiliki perbedaan pada materi bahan ajar yang digunakan, jenjang pendidikan dan lokasi penelitian yang dilaksanakan.

Dari judul ini, dapat diketahui bahwa penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan metode pembelajaran Paikem Gembrot, multimedia pembelajaran, dan gaya belajar pada prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kendal.

### **2. Nur Mohammad Supriyadi pada tahun 2013**

Alumni dari UNS-Pascasarjana Prodi. Kedokteran Keluarga dengan judul “Pengaruh Multimedia dan Motivasi Belajar Terhadap Keterampilan Mata Kuliah Kebutuhan Dasar Manusia” Penelitian tersebut terdapat kesamaan pada variabel X yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan multimedia terhadap hasil belajar peserta didik, namun memiliki perbedaan pada materi bahan ajar yang digunakan, jenjang pendidikan dan lokasi penelitian yang dilaksanakan.

Dari judul ini, dapat diketahui bahwa penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan multimedia dan motivasi belajar terhadap keterampilan dalam mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Penelitian ini akan menguji bagaimana penggunaan multimedia dapat mempengaruhi motivasi belajar dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keterampilan yang diperoleh dari mata kuliah tersebut.

### **3. Ari Prasmono 2011**

Penelitiannya adalah “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Komputer Multimedia dan Digital Video Disc Terhadap Prestasi Belajar Listening Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wonogiri” Penelitian tersebut terdapat kesamaan pada variabel X yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan multimedia terhadap hasil belajar peserta didik, namun memiliki perbedaan pada materi bahan ajar yang digunakan, jenjang pendidikan dan lokasi penelitian yang dilaksanakan.

Dari judul ini, dapat diketahui bahwa penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media pembelajaran komputer multimedia dan Digital Video Disc (DVD) terhadap prestasi belajar listening ditinjau dari motivasi belajar siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini akan menguji bagaimana penggunaan media pembelajaran tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar dan seberapa besar pengaruhnya

#### **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini adalah berada di ruang lingkup lembaga pendidikan Madrasah Aliyah At-Tarbiyah Sukamanah kelas XI yang berlokasi di daerah Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Batasan penelitiannya adalah pemahaman materi Fiqih mengenai pembahasan pernikahan dalam Islam. Hal yang menjadi alasan mengapa peneliti hanya terbatas pada satu materi ini adalah keterbatasan waktu, sehingga peneliti hanya mengambil salahsatu materi yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, namun hal tersebut tidak serta merta mengurangi tujuan, nilai serta esensi dari penelitian tersebut yang diharapkan mampu menjadi gambaran untuk dapat mengembangkan materi-materi selain daripada materi pernikahan dalam Islam.

Pemahaman materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam kemudian akan diimplementasikan pada pembelajaran di kelas XI MA At-Tarbiyah Sukamanah dengan menggunakan media pembelajaran, yakni alat multimedia berbasis aplikasi dengan mempertimbangkan efektivitas pembelajaran baik berdasarkan waktu, tempat, ataupun berdasarkan alat dan media yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut.

Penelitian pengaruh multimedia terhadap pemahaman dan hasil belajar peserta didik terhadap materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam ini dilaksanakan dengan pembelajaran berbasis multimedia. Multimedia yang dimaksud adalah menggunakan alat elektronik seperti komputer atau laptop atau bisa juga menggunakan telepon genggam yang dapat menampilkan teks, gambar, audio, video dan lain sebagainya.

Peneliti menganalisis bagaimana pola pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran serta menganalisis bagaimana perbedaan hasil belajar antara pembelajaran yang menggunakan multimedia dengan pembelajaran ceramah, dengan tidak melupakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Menggunakan aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memberikan pengaruh dan perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta didik serta dapat lebih meringankan beban baik dari segi beban biaya maupun dari segi beban waktu dalam pelaksanaan pembelajaran.

### **G. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar kerangka berpikir dari beberapa istilah yang telah dikemukakan dalam judul yakni pengaruh penggunaan multimedia terhadap pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Dalam mencapai tujuan terutama dalam pembelajaran tentunya pendidik memerlukan sesuatu yang dapat membawanya kepada tujuan tersebut. Jika seorang pendidik ingin mencapai tujuan agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran, maka pendidik pasti membutuhkan dengan sesuatu yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman peserta didik.

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. *Influence* atau pengaruh yaitu daya yang timbul pada khalayak sebagai akibat dari pesan komunikasi, yang mampu membuat mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Effendy, 1989). Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu

keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Retnoningsih, 2006). Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan (Fitriani, 2018).

Multimedia diketahui merupakan suatu perangkat teknologi yang dapat menampilkan gambar, video, suara dan lain sebagainya. Multimedia bisa dijadikan sebagai perantara untuk digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan suatu pesan atau sebuah materi. Produk yang dihasilkan dari perangkat multimedia bisa digunakan dan di manfaatkan oleh banyak kalangan diantaranya oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian ini multimedia menjadi salah satu variabel yang dijadikan bahan penelitian sebagai sesuatu yang berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik.

Secara bahasa multimedia berasal dari dua kata yakni multi “Multus” yang berarti banyak atau lebih dari satu dan media yang berasal dari kata “Medius” bentuk jamak dari kata “Medium” yang artinya perantara. Media yang dijadikan sebagai perantara disini adalah guru, buku serta lingkungan sekolah. Alat yang digunakan sebagai pengirim pesan adalah media, maka media digunakan untuk dapat memacu daya berpikir, mengalihkan perhatian, perasaan dan juga minat dari peserta didik, sehingga di dalam proses mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan juga efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Teknologi dalam bidang informasi yang disajikan dan didesain ke dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dioperasikan dalam perangkat komputer lalu disimpan, kemudian diproses, dan ditampilkan dengan secara menarik dan interaktif maka itu disebut dengan multimedia dengan teknologi baru. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan alat multimedia membuat informasi dari sebuah materi pembelajaran dapat tersampaikan melalui indera penglihatan secara visual dan pendengaran secara audio, dimana dengan multimedia sebuah pembelajaran dapat terlihat bagaimana bentuk dan suara yang jelas.

Multimedia merupakan perpaduan alat komputer, video dan pengeras suara atau basa disebut dengan speaker, dimana jika digabungkan ketiganya maka dapat menghasilkan tiga efek yakni suara, gambar yang bergerak serta tulisan yang dinamis maupun statis. Dijelaskan juga bahwasanya multimedia adalah kombinasi dari input dan output data yang berisi audio (suara, musik), animasi video, teks, grafik dan gambar atau multimedia bisa disebut juga dengan alat untuk membuat presentasi yang dinamis dan interaktif dengan memadukan antara teks, grafik, animasi, audio dan gambar video (Simarmata, 2021). Penggunaan multimedia diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman peserta didik di dalam mempelajari sebuah materi atau bahan ajar. Pemahaman diambil dari kata dasar yaitu “faham” yang berarti tanggap, mengerti dengan benar, pandangan, ajaran (Partanto, 2000).

Pemahaman merupakan keahlian seseorang untuk dapat mengerti atau memahami sesuatu hal ketika sudah diketahui dan diingat, dengan demikian pemahaman dapat diartikan sebagai proses untuk mengerti tentang suatu hal melalui panca indra dari berbagai arah sudut pandang, dimana seorang peserta didik dapat dikatakan sudah mengerti suatu hal ketika sudah mampu menerangkan dan menguraikan secara terperinci dengan kalimat dengan perkataannya sendiri (Anas, 2012). Kemudian peserta didik dijelaskan menurut UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa peserta didik merupakan bagian dari anggota masyarakat yang berupaya menumbuhkan kapasitas diri melalui proses pembelajaran yang terdapat pada jalur, jenjang, serta jenis pendidikan tertentu.

Pemahaman peserta didik yang peneliti maksud yakni pemahaman terhadap salahsatu materi Fiqih, yakni tentang pernikahan dalam Islam yang menjadi materi dalam mata pelajaran Fiqih kelas XI di Madrasah Aliyah At-Tarbiyah Sukamanah. Pada awalnya ketika observasi awal dilakukan, peneliti mengamati pembelajaran yang dilaksanakan masih dengan metode ceramah yakni mengandalkan pembelajaran dengan metode ceramah dan mencatat materi yang dianggap penting.

Peneliti bereksperimen untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan menambah dan melengkapi isi materi serta memperluas pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Isi materi pernikahan dalam Islam yang dimuat dalam buku paket akan dilengkapi dan diperluas pembahasannya dengan menggunakan referensi tambahan dari kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq secara lengkap dan mendalam yang dipadukan dengan metode serta media pembelajaran yang dapat menarik motivasi belajar peserta didik.

Pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam ini akan didukung dengan perangkat multimedia yang kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat dilihat gambaran relnya secara audio maupun secara visual serta dengan tujuan agar peserta didik dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan aktif mengemukakan pendapat. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik yakni memberikan soal latihan yang dapat diakses dengan menggunakan alat berbasis multimedia, baik alat berupa komputer atau alat yang lebih praktis dengan menggunakan telepon genggam yang mendukung penggunaan internet dan aplikasi.

Multimedia diharapkan tidak hanya dapat memberikan efek dan pengaruh positif terhadap pemahaman peserta didik saja, namun diharapkan dapat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu (Hamalik, 2007).

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Pengertian hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian

atau pengukuran hasil belajar. Berdasarkan pengertian di atas hasil belajar tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol (Mudjiono D. D., 2009)

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik.

Struktur kerangka berpikir yang disusun peneliti terkait pengaruh penggunaan multimedia terhadap pemahaman dan hasil belajar peserta didik terhadap materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam adalah diawali dengan melihat realitas pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam itu sendiri, yang kemudian dilakukan upaya pengembangan bahan ajar oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqih tentang pernikahan dalam Islam dengan pendalaman materi Fiqih perspektif Sayyid Sabiq.


Perbandingan agar dapat diketahui ketercapain tujuan pembelajaran dengan menggunakan multimedia dalam pembelajaran, peneliti menerapkannya pada dua kelas, yakni pada kelas XI A sebagai kelas eksperimen dan kelas XI B sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen pembelajaran menggunakan multimedia yang dipadukan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Sementara kelas XI B pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah. Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan multimedia, peneliti melakukan pretests terlebih dahulu untuk memperoleh data sebagai perbandingan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan terhadap peserta didik baru kemudian peneliti memberikan perlakuan terhadap peserta didik.

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan tes akhir dan penilaian akhir kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam memberikan

pengukuran data dan analisis data. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data terkait pengaruh penggunaan multimedia dalam pembelajaran serta data terkait bagaimana perbedaan hasil belajar peserta didik antara yang menggunakan multimedia dengan peserta didik yang menggunakan pembelajaran ceramah dengan metode ceramah. Adapun skema kerangka berpikir yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:



### Skema Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

## H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh antara penggunaan multimedia terhadap hasil belajar materi pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq terhadap hasil belajar Fiqih tentang pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq pada peserta didik kelas XI di MA At-Tarbiyah Sukamanah Bayongbong Garut dengan kata lain penggunaan multimedia dalam pembelajaran tersebut berhubungan dengan peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.

Pengajuan hipotesis yang digunakan adalah penggunaan alat multimedia dalam pembelajaran. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pengaruh penggunaan multimedia terhadap pemahaman peserta didik  
 $H_1$  : Terdapat pengaruh pengaruh antara penggunaan multimedia terhadap hasil belajar materi pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq pada peserta didik di MA At-Tarbiyah Sukamanah Bayongbong Garut.
2. Hipotesis pengaruh penggunaan multimedia terhadap hasil belajar peserta didik  
 $H_1$  : Terdapat pengaruh pengaruh antara penggunaan multimedia terhadap hasil belajar materi pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq pada peserta didik di MA At-Tarbiyah Sukamanah Bayongbong Garut.
3. Hipotesis perbedaan antara penggunaan multimedia dan ceramah terhadap hasil belajar peserta didik  
 $H_1$  : Terdapat perbedaan antara penggunaan multimedia dan ceramah terhadap hasil belajar materi pernikahan dalam Islam perspektif Sayyid Sabiq pada peserta didik di MA At-Tarbiyah Sukamanah Bayongbong Garut.